

# JOURNAL OF EDUCATION

[Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.](#)

## Analisis Hubungan antara Pemahaman Kewajiban dan Pelaksanaan Hak dalam Kehidupan Bermasyarakat dan Bernegara

Muhamad Habibi<sup>1</sup>, Muhamad Surya Dewantara<sup>2</sup>, Supami<sup>3</sup>.

<sup>1</sup>Universitas Sebelas Maret, Jawa Tengah, Indonesia, [muh.habibi2004@gmail.com](mailto:muh.habibi2004@gmail.com).

<sup>2</sup>Universitas Sebelas Maret, Jawa Tengah, Indonesia, [suryadwntr903@gmail.com](mailto:suryadwntr903@gmail.com)

<sup>3</sup>Universitas Sebelas Maret, Jawa Tengah, Indonesia, [suparmip@staff.uns.ac.id](mailto:suparmip@staff.uns.ac.id)

**Abstrak:** Pemahaman mengenai kewajiban dan pelaksanaan hak adalah dua aspek yang sangat penting dalam kehidupan sosial dan kenegaraan. Namun, berbagai penelitian menunjukkan bahwa masyarakat Indonesia cenderung lebih menekankan tuntutan hak daripada kewajiban. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji hubungan antara pemahaman kewajiban dan pelaksanaan hak warga negara, serta menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi keseimbangan antara keduanya. Metode yang digunakan adalah studi literatur dengan menelaah artikel dan jurnal yang diterbitkan dalam rentang tahun 2020-2025, yang diperoleh melalui Google dan Google Scholar dengan menggunakan kata kunci yang berkaitan dengan pendidikan kewarganegaraan, hak, dan kewajiban warga negara. Hasil kajian menunjukkan bahwa rendahnya pemahaman kewajiban berdampak langsung pada kurang optimalnya pelaksanaan hak, yang tercermin dari lemahnya kesadaran hukum, ketimpangan partisipasi sosial, serta belum meratanya kualitas pendidikan kewarganegaraan. Selain itu, faktor budaya, kualitas tata kelola pemerintah, dan lingkungan pendidikan juga mempengaruhi cara warga negara memahami dan menjalankan hak serta kewajibannya. Oleh karena itu diperlukan kolaborasi antara pemerintah, lembaga pendidikan, dan masyarakat untuk memperkuat pemahaman kewajiban agar pelaksanaan hak dapat berjalan lebih efektif dan seimbang, demi membentuk warga negara yang bertanggung jawab dan berkarakter.

**Kata Kunci:** Hak warga negara, Kewajiban warga negara, Pemahaman kewarganegaraan, Literatur review, Kesadaran hukum.

\*Correspondence Address:

Article History	Received	Revised	Published
	Desember	-	30 March 2026

### PENDAHULUAN | INTRODUCTION

Pada dasarnya, setiap individu yang hidup di suatu kawasan atau negara terikat oleh aturan, hukum, dan politik di negara tersebut. Ketika seseorang individu lahir, ia akan mendapat Akta kelahiran yang dimana akta tersebut adalah hak yang harus ia dapat oleh negara karena itu sebagai bukti yang tidak berubah, resmi, dan tidak salah lagi atas pengakuan sah suatu negara atas keberadaannya dalam masyarakat (Prameswari, 2023). Sesuai yang dikatakan Murthada (2022) mengenai Hak, bahwa HAM atau hak asasi manusia merupakan hak dasar yang melekat

©HEBAT: Journal of Education

Lembaga Riset dan Publikasi

<https://ripubli.com/index.php/hebat>

pada individu dan ini bersifat permanen. Menurut Ayuningsi (2025) dalam artikelnya mengatakan bahwa warga negara merupakan seorang individu yang terikat oleh hukum dan politik dengan suatu negara tersebut. Keterikatan ini mencakup hak-hak dan kewajiban yang diatur oleh negara tersebut.

Pada kehidupan bermasyarakat dan bernegara, kewajiban dan hak warga negara merupakan dua hal yang sulit untuk dipisahkan. Izza & Novitasari (2023) mengatakan bahwa penerapan hak dan kewajiban warga negara dalam bermasyarakat dan bernegara sering kali mengalami masalah, hal ini bisa terjadi dikarenakan banyak masyarakat yang hanya menuntut haknya tanpa menjalankan kewajibannya. Urgensi pemenuhan hak dan kewajiban warga negara masih tinggi karena regulasi saja belum cukup menjamin pelaksanaan di lapangan (Yunita & Dewi, 2021). Kondisi ini menunjukkan bahwa pemahaman masyarakat tentang tanggung jawab mereka dan cara kesadaran tersebut mendorong penggunaan hak menjadi hal yang penting, namun masih kurang mendapat penelitian yang mendalam.

Pemahaman tentang kewajiban seorang warga negara meliputi sejauh mana orang tersebut menyadari sikap yang harus ditunjukkan sebagai bagian dari masyarakat di suatu negara. Peraturan tentang hak dan kewajiban yang tersusun secara hukum belum menghasilkan keberjalanan yang efektif dalam mengelola sumber daya alam dan lingkungan hidup. Dengan demikian, kurangnya pemahaman tentang kewajiban dapat menjadi salah satu faktor penghambat warga negara menjalankan hak nya secara optimal.

Keberjalanan Hak warga negara dalam bermasyarakat dan bernegara akan lebih bermakna jika mereka tidak hanya menuntut akan haknya saja, tetapi juga menjalankan kewajiban mereka sebagai warga negara. Kesadaran masyarakat dalam pemenuhan hak dan kewajiban masih belum seimbang (Muzzafar dkk, 2023). Apabila seseorang yang menjadi bagian dari warga negara menerapkan hak dan kewajiban secara seimbang, maka kemungkinan besar hidupnya akan layak, bahagia, dan maju dalam berbagai aspek seperti pendidikan (Maharani dkk., 2023). Ini merupakan sebuah bukti bahwa dinamika antara pemahaman kewajiban dan pelaksanaan hak bukan sekedar mitos, akan tetapi berdampak pada kualitas kehidupan.

walaupun ada beberapa penelitian mengenai hak dan kewajiban warga negara, terdapat kekurangan dalam literatur yang secara detail mempelajari cara pemahaman terkait kewajiban berdampak pada pelaksanaan hak dalam konteks masyarakat indonesia maju. Penelitian sebelumnya kebanyakan mengulas hak dan kewajiban secara terpisah (misalnya Izzati & Novitasari, 2023; Yunita & Dewi, 2021) dan belum banyak yang menguji mekanisme, faktor moderator atau dampak variabel pemahaman kewajiban terhadap pelaksanaan hak. Oleh karena itu, artikel ini bertujuan untuk menutup kekurangan tersebut dengan pertanyaan: Bagaimana pengaruh pemahaman kewajiban terhadap pelaksanaan hak dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara di Indonesia? Kebaruan artikel ini terletak pada pendekatan literatur terkini antara tahun 2020 hingga 2025 yang menggabungkan pemahaman kewajiban sebagai variabel khusus yang mempengaruhi pelaksanaan hak.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tingkat pemahaman warga negara indonesia tentang kewajiban sebagai warga negara dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara, serta menelaah sejauh mana tingkat pelaksanaan hak warga negara dalam beberapa aspek kehidupan mulai dari sosial, hukum, dan pendidikan. Tidak hanya itu, penelitian ini juga untuk mengidentifikasi pengaruh dari pemahaman kewajiban terhadap pelaksanaan hak warga negara, untuk memahami hubungan timbal balik keduanya dalam membentuk sikap warga negara yang bertanggung jawab. Selain itu juga, penelitian ini bertujuan untuk mengungkap

beberapa faktor yang mendukung dan menghambat keterkaitan antara pemahaman kewajiban pelaksanaan hak sebagai warga negara, harapnya dapat memberikan kontribusi positif bagi penguat kesadaran bernegara yang seimbang antara hak dan kewajiban.

## METODE | METHOD

Penelitian ini menggunakan metode *literatur riview* untuk menelaah berbagai hasil penelitian terdahulu yang berhubungan dengan pemahaman kewajiban dan pelaksanaan hak sebagai warga negara dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Pendekatan ini dipilih karena peneliti dapat mengkaji tentang konsep, temuan empiris, serta perbedaan penelitian secara jelas tanpa harus turun ke lapangan. Proses pencarian dilakukan dengan memanfaatkan data akademik seperti *Google*, *Google scholar*, *sinta*, dan *garuda* dengan kata kunci sebagai berikut; “pemahaman kewajiban warga negara”, “pelaksanaan hak warga negara” dan “pendidikan kewarganegaraan”. Pendekatan yang peneliti ambil, searah dengan Alif dan Solihin (2024) bahwa studi literatur berfungsi untuk memperoleh pemahaman yang luas dan menyeluruh terhadap isu penelitian melalui analisis kritis berbagai sumber terbaru.

Proses penganalisisan literatur dilakukan secara terstruktur dengan menilai, membaca, dan mengelompokkan setiap artikel berdasarkan fokus kajiannya. kemudian, setiap sumber penelitian dievaluasi guna mengidentifikasi metodologi, tema, serta hasil yang cocok dengan isu penelitian ini. Rangkaian ini mencakup proses, seleksi, identifikasi, hingga evaluasi terhadap kualitas isi artikel. Tahapan tersebut penting agar literature review tidak hanya menjadi kumpulan ringkasan penelitian, tetapi juga memberikan nilai sintesis yang menunjukkan hubungan antar konsep serta arah pengembangan penelitian selanjutnya (Alvinca & Suyanto, 2025).

Hasil studi literatur menunjukkan bahwa sebagian besar penelitian terdahulu sepakat bahwa keseimbangan antara hak dan kewajiban menjadi fondasi utama terciptanya warga negara yang berkarakter dan bertanggung jawab. Namun, masih terdapat kesenjangan penelitian karena hanya beberapa yang secara khusus cara pemahaman kewajiban mempengaruhi pelaksanaan hak warga negara. Hal ini sesuai dengan Rahmani (2022) bahwa pemahaman terkait kewajiban kerap kali kurang mendapat perhatian dalam urusan pendidikan kewarganegaraan, padahal aspek ini sangat penting untuk membentuk perilaku warga negara yang memiliki kesadaran hukum dan tanggung jawab sosial. Maka dari itu perlu adanya pembaharuan agar menambah penelitian yang membahas keduanya secara jelas.

## HASIL DAN PEMBAHASAN | RESULTS AND DISCUSSION

Hasil penelitian ini disajikan berdasarkan kajian dari artikel-artikel yang relevan dan sesuai dengan artikel ini. Proses penganalisisan literatur dilakukan secara terstruktur dengan menilai, membaca, dan mengelompokkan setiap artikel berdasarkan fokus kajiannya. kemudian, setiap sumber penelitian dievaluasi guna mengidentifikasi metodologi, tema, serta hasil yang cocok dengan isu penelitian ini. Rangkaian ini mencakup proses, seleksi, identifikasi, hingga evaluasi terhadap kualitas isi artikel.

No	Nama Peneliti dan Tahun	Subjek	Metode	Hasil penelitian
1	Meliwati (2025)	Pemahaman Hak dan Kewajiban Warga Negara Sebagai Pilar Penguatan Karakter Bangsa	Deskriptif Kualitatif	Menemukan bahwa kecenderungan tentang hak lebih tinggi dari pada kewajiban yang harus dijalani

2	Haifarashin, Furnamasari & Dewi (2021)	Pemahaman Siswa Tentang Kewajiban dan Hak Warga Negara	Studi Pustaka	pemahaman hak dan kewajiban meningkatkan tanggung jawab negara dan pembelajaran PPKN yang interaktif membantu siswa menerapkan pemahaman tersebut.
3	Yunita & Dewi (2021)	Pemenuhan Hak dan Kewajiban warga Negara Berdasarkan UU	Telaah Pustaka, Studi Kasus	Peraturan mengenai Hak dan kewajiban warga negara sudah diatur dalam UUD 1945
4	Suwaibah, Khoiro & Dharmawan (2025)	Transformasi Hak dan Kewajiban Warga Negara Indonesia	Kualitatif dengan studi literatur	Transformasi hak dan kewajiban warga negara indonesia di era globalisasi merupakan proses yang terus berkembang dan menuntut kolaboratif pemerintah, masyarakat, dan individu agar pemenuhan hak dan kewajiban dapat berlangsung secara adil dan berkelanjutan
5	Sembring dkk. (2024)	Peran pendidikan kewarganegaraan dalam meningkatkan kesadaran hak dan kewajiban warga negara	<i>research is a qualitative</i>	Pendidikan kewarganegaraan terbukti berperan besar dalam meningkatkan kesadaran mahasiswa UNIMED mengenai hak dan kewajiban mereka sebagai warga negara.
6	Nurdiansyah, A., et all (2025)	Implementasi hak dan kewajiban warga negara dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara	Deskriptif kualitatif dan penelitian perpustakaan	pelaksanaan hak dan kewajiban warga negara masih belum optimal karena rendahnya kesadaran hukum, ketimpangan pendidikan, dan korupsi, sehingga perlu kerjasama pemerintah dan masyarakat untuk memperbaiki
7	Noorliani & Norhalidah (2024)	Hak dan kewajiban warga negara dalam bidang pendidikan dan kebudayaan	Studi kepustakaan	pemenuhan hak pendidikan serta pelaksanaan kewajiban warga negara masih membutuhkan peran aktif negara dan masyarakat agar tercapai pemerataan

				dan keseimbangan yang adil.
8	Farahdiba dkk. (2021)	Tinjauan pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara berdasarkan UUD 1945	kepuustakaan (library research).	Hak dan kewajiban merupakan suatu hal yang mempunyai kaitan erat dimana dalam menjalankannya harus seimbang.

Penelitian yang dilakukan oleh Meliwati (2025) dalam artikel “Pemahaman Hak dan Kewajiban Warga Negara Sebagai Pilar Penguatan Karakter Bangsa” menunjukkan bahwa masyarakat Indonesia cenderung lebih fasih dalam menyebutkan dan menjelaskan hak-hak yang mereka miliki daripada kewajiban yang harus mereka lakukan, terutama generasi muda yang melek akan teknologi dan media sosial. Ketidaksetaraan antara pemahaman hak dan kewajiban mengakibatkan lemahnya moral antara seseorang dengan negara, dimana banyak individu yang hanya ingin haknya terpenuhi tanpa harus melakukan kewajibannya kepada negaranya. Padahal ketika hak dan kewajiban berjalan seiringan dan seimbang akan menciptakan kemajuan, tanggung jawab yang aktif, dan kedamaian yang berdampak pada negara (Meliwati, 2025).

Kajian dari Haifarashin dkk. (2021) memperluas hasil tersebut ke dalam ranah pendidikan. Mereka mendapatkan hasil bawah di kalangan sekolah menengah pendapatan hak lebih menonjol dibandingkan dengan pelaksanaan kewajibannya. Siswa pada umumnya mengetahui dan melakukan haknya seperti kebebasan berpendapat, mendapatkan pendidikan yang layak, dan kebebasan berekspresi, akan tetapi mereka kurang menyadari bahwa kewajibannya juga perlu dilakukan seperti menghormati perbedaan, mengikuti peraturan, dan aktif berkontribusi di lingkungan sosialnya. Ketidakseimbangan ini mendeskripsikan bahwa pendidikan kewarganegaraan di sekolah masih terfokus pada ranah kognitif hak dan belum menyentuh pada bagian yang menumbuhkan kesadaran moral akan kewajiban. Oleh karena itu, Variabel “pemahaman” perlu digali lebih mendalam sebagai faktor yang mempengaruhi tingkat warga negara memahami dan melaksanakan haknya.

Artikel yang ditulis oleh Yunita dan Dewi (2021) yang berjudul “Urgensi Pemenuhan Hak dan Kewajiban Warga Negara Dalam Pelaksanaannya Berdasarkan Undang-Undang” pemfokusan yang lebih luas dalam konteks hukum dan sosial Indonesia. Mereka mendapatkan temuan yang penting bahwa kebanyakan warga negara Indonesia itu lebih memperlakukan haknya seperti kesehatan, pelayanan publik, pendidikan, hidup namun, mereka lupa akan kewajiban yang harus mereka jalani seperti membayar pajak, mengikuti aturan, menjaga fasilitas umum, dan menjaga ketertiban publik. Ini menunjukkan bahwa adanya kesalahan dalam pemahaman antara norma ideal yang ada dalam UUD 1945 dengan penerapannya di lingkungan sosial masyarakat. Hasil yang mereka dapatkan memperkuat keutamaan penelitian ini, yaitu pentingnya menjelajahi tingkat pemahaman kewajiban mempengaruhi terhadap pelaksanaan hak warga negara agar tercipta timbal balik yang seimbang antara keduanya.

Menurut Suwaibah, Miftakhul Khoiroh, dan Dharmawan (2025) kemajuan teknologi di era globalisasi ini sudah menciptakan tantangan baru terhadap kewajiban dan hak. Perkembangan media sosial, arus informasi yang mudah dan cepat, serta kemudahan ekonomi dunia mempengaruhi sudut pandang masyarakat terhadap batas antara kebebasan individu dengan tanggung jawab sosial. Peneliti berpendapat bahwa kultur kebudayaan seperti

kepatuhan hukum, gotong royong, kerukunan mulai bergeser ke dalam pola pikir yang individualistik. Hal ini menuntut adanya perbaikan pandangan pendidikan kewarganegaraan agar nilai-nilai kewajiban tetap sesuai dan mampu untuk beradaptasi dengan kenyataan sosial kebiasaan masyarakat modern.

Sedangkan menurut Sembiring dkk. (2023) peran penting pendidikan kewarganegaraan dalam membentuk pola pikir kritis mahasiswa terhadap hak dan kewajiban. Mereka menyimpulkan bahwa mahasiswa yang mempunyai kemampuan pemahaman yang kuat mengenai kewajiban bersosial menunjukkan sikap yang aktif dalam melaksanakan haknya seperti ikut berorganisasi, ikut kegiatan sosial, serta ikut serta dalam menangani isu-isu publik. Pendidikan kewarganegaraan tidak hanya berfungsi sebagai pemindahan pengetahuan antara dosen dengan mahasiswa tetapi juga membentuk sikap moral dan tanggung jawab yang mendasari pelaksanaan hak sebagai warga negara.

Penelitian Nurdiansyah dkk. (2025) dalam artikel *“Implementasi Hak dan Kewajiban Warga Negara dalam Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara”* menunjukkan bahwa meskipun struktur hukum dan kebijakan publik terkait hak dan kewajiban sudah tersedia dengan baik dan sesuai, namun pelaksanaannya masih terhambat oleh kurangnya kesadaran akan hukum, lemahnya kultur disiplin dan masih banyaknya keserakahan kekuasaan seperti korupsi. Kondisi ini mengakibatkan keberjalanan hak warga negara, seperti mendapatkan pelayanan publik yang baik dan adil terganggu dan sulit terbebas dari pungutan liar. Dengan ini, pemahaman kewajiban tidak hanya dipengaruhi oleh pendidikan dan budaya akan tetapi juga bergantung pada sistem sosial dan pemerintahan yang mendukung.

Dalam artikel *“Hak dan Kewajiban Warga Negara dalam Bidang Pendidikan dan Kebudayaan”*, Noorliani & Norhalidah (2024) . Mereka banyak membahas terkait hak pendidikan dan kewajiban yang harus dijalani oleh seorang warga negara misalnya seorang warga negara berhak untuk mendapatkan pendidikan, warga yang berada di daerah terpencil juga berhak untuk mendapatkan pendidikan yang layak, warga yang memiliki potensi yang istimewa berhak mendapatkan pendidikan khusus dan masih banyak lagi hak yang didapatkan oleh warga negara. Tetapi hak-hak tersebut juga harus diiringi dengan kewajiban yang harus dilakukan oleh seorang warga negara misalnya seorang warga negara yang berusia tujuh hingga lima belas tahun wajib untuk mengikuti pendidikan, setiap warga negara wajib bertanggung jawab dalam penyelenggaraan pendidikan.

Hal-hal tersebut merupakan sedikit contoh hak yang didapat oleh warga negara dan kewajiban yang harus dilakukan oleh seorang warga negara agar terciptanya keharmonisan di bidang pendidikan.

Faradiba dkk. (2021) Menjelaskan dalam artikelnya beberapa faktor yang menjadi penghambat dalam pelaksanaan hak dan kewajiban diantaranya seorang warga negara yang tidak mendapatkan atau tidak dapat menikmati haknya sebagaimana mestinya, lalu sikap egois dari seseorang, jika orang hanya menuntut haknya tanpa melakukan kewajibannya tentu akan merugikan orang lain sehingga akan timbul perasaan yang egois pula sehingga menjadi salah satu faktor penghambat pelaksanaan hak dan kewajiban. lalu faktor yang lain berasal dari aparat, ketika aparat tutup mata dengan keadilan tentu akan menimbulkan sakit hati bagi orang yang mengalaminya, hal ini lah yang juga menjadi salah satu faktor terhambatnya pelaksanaan hak dan kewajiban secara seimbang.

## **KESIMPULAN | CONCLUSION**

Hasil analisis literatur menunjukkan bahwa pemahaman kewajiban warga negara memiliki peran besar dalam menentukan sejauh mana hak-hak mereka dapat dijalankan secara optimal. Beberapa peneliti menemukan bahwa masyarakat Indonesia lebih banyak menuntut untuk mendapatkan hak-hak mereka dan meminimalisir melakukan kewajiban yang seharusnya dijalani bersandingan dengan hak-hak tersebut. Padahal ketidakseimbangan ini menimbulkan masalah yang berdampak pada diri sendiri, masyarakat sekitar, dan juga negara. Masalah yang dapat timbul mulai dari kurangnya kedisiplinan sosial, kurangnya kesadaran hukum, hingga terganggunya pelaksanaan hak akibat faktor-faktor individu.

Dari banyaknya faktor-faktor yang menjadi penghambat keberjalanan hak dan kewajiban, terdapat sejumlah solusi yang dapat dilakukan, contohnya Pendidikan kewarganegaraan yang sesuai, kebudayaan sosial yang baik dan membangun, hingga perbaikan sistem pemerintahan yang memperhatikan dan mempertindak tegas bagi pelanggar hak dan kewajiban.

Secara keseluruhan, artikel ini menegaskan tentang keseimbangan anatar hak dan kewajiban, dua hal itu merupakan fondasi utama agar terbentuknya warga negara yang sadar, peduli, serta berkontribusi dengan bangsa. Perlu ada sistematis beberapa pihak, antara lain pemerintah, sekolah, masyarakat untuk meningkatkan pemahaman kewajiban agar hak berjalan sebagaimana mestinya.

## REFERENSI | REFERENCE

- Firda Aulia Izzati, & Novitasari. (2023). *Harmonisasi hak dan kewajiban mewujudkan warga negara bertanggung jawab (civic responsibility)*. *Jurnal Kalacakra*, 4(1), 1-6. [https://jurnal.untidar.ac.id/index.php/kalacakra/article/download/7379/pdf\\_1](https://jurnal.untidar.ac.id/index.php/kalacakra/article/download/7379/pdf_1)
- Septi Yunita, & Dinie Anggraeni Dewi. (2021). Urgensi Pemenuhan Hak dan Kewajiban Warga Negara Dalam Pelaksanaannya Berdasarkan Undang-Undang. *De Cive: Jurnal Penelitian Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, 1(12), 429-436. <https://journal.actual-insight.com/index.php/decive/article/download/274/1710/444>
- Rahmani, I. (2022). Pelaksanaan Hak Dan Kewajiban Warga Negara Indonesia Di Dalam Bidang Pendidikan Tinjauan Dari Pasal 31 Undang-Undang Dasar Tahun 1945. *Pamulang Law Review*, 5(1), 77-84.
- Ayuninsi, S. (2025). Warga negara, hak dan kewajiban warga negara. *CARONG: Jurnal Pendidikan, Sosial dan Humaniora*, 2(1), 210-219.
- Afifah, N. A., Satoto, R. R. Z., & Muzzafar, A. R. KESADARAN MASYARAKAT UNTUK MEMENUHI HAK SERTA KEWAJIBAN SEBAGAI WARGA NEGARA. *Indigenous Knowledge*, 2(7), 504-509.
- Maharani, A., Wirayudha, A. S., & Firdausi, A. P. R. (2023). Implementasi Hak dan Kewajiban Warga Negara dalam Upaya Meningkatkan Karakter Mahasiswa. *Indigenous Knowledge*, 2(3), 246-253.
- Alif, M., & Solihin, O. (2023). Kajian tinjauan literatur dalam penelitian sosial. *Jurnal Signal*, 11(2), 277-297.

- Alvinca, M. F. (2025). Systematic Literature Review: Civic Engagement in The Context of Digital Citizenship. *Jurnal Inovasi Pendidikan Dan Teknologi Informasi (JIPTI)*, 6(1), 1-11.
- Rahmani, I. (2022). Pelaksanaan Hak Dan Kewajiban Warga Negara Indonesia Di Dalam Bidang Pendidikan Tinjauan Dari Pasal 31 Undang-Undang Dasar Tahun 1945. *Pamulang Law Review*, 5(1), 77-84.
- Meliwati, E. (2025). *Pemahaman Hak dan Kewajiban Warga Negara Sebagai Pilar Penguatan Karakter Bangsa*. **Jurnal Pakehum**, 5(1).
- Noorliani, S., & Norhalidah. (2024). *Hak dan Kewajiban Warga Negara dalam Bidang Pendidikan dan Kebudayaan*. **Educurio**, 4(1).  
<https://yptb.org/index.php/educurio/article/view/1088>
- Nurdiansyah, A., et al. (2025). *Implementasi Hak dan Kewajiban Warga Negara dalam Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara*. **Jurnal Pendidikan Tambusai**, 9(1). <https://jptam.org/index.php/jptam/article/view/28657>
- Rianto, R. I., & Fatekhah, S. A. N. (2025). Mewujudkan Harmoni Hak dan Kewajiban Warga Negara dalam Praktik Bernegara di Indonesia. *Jurnal Kajian dan Inovasi Ilmu (JKII)*, 1(1), 13-17.
- Sembiring, D., et al. (2024). *The Role of Citizenship Education in Raising Awareness of Citizens' Rights and Obligations among UNIMED Students*. **Formosa Journal of Social Science and Technology**, 2(7).  
<https://journal.formosapublisher.org/index.php/fjst/article/view/12728>
- Suwaibah, S., Khoiroh, R. M., & Dharmawan, Z. (2025). TRANSFORMASI HAK DAN KEWAJIBAN WARGA NEGARA INDONESIA DI ERA GLOBALISASI. *Jurnal Media Akademik (JMA)*, 3(1).
- Yunita, S., & Dewi, D. A. (2021). *Urgensi Pemenuhan Hak dan Kewajiban Warga Negara Dalam Pelaksanaannya Berdasarkan Undang-Undang*. **De Cive: Jurnal Penelitian Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan**, 1(12).  
<https://journal.actual-insight.com/index.php/decive/article/view/274>
- Prameswari, D., Rachmawati, I., & Santoso, Y. (2023). *Implementing the Rights of Stateless Children in Indonesia*. **JSEAHR: Journal of Southeast Asian Human Rights**, 7(1).  
<https://jseahr.jurnal.unej.ac.id/index.php/JSEAHR/article/download/35080/13282>
- Haifarashin, R., Furnamasari, Y. F., & Dewi, D. A. (2021). Pemahaman siswa tentang kewajiban dan hak warga negara. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 5(3), 7261-7265.
- Farahdiba, S. Z., Sai'dah, N. N., Salsabila, D., & Nuraini, S. (2021). Tinjauan pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara berdasarkan UUD 1945. *Jurnal Kewarganegaraan*, 5(2), 837-845.
- Murthada, M., & Sulubara, S. M. (2022). Implementasi Hak Asasi Manusia di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945. *Dewantara: Jurnal Pendidikan Sosial Humaniora*, 1(4), 111-121.